



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Hukum (S.H)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

ADITYA FAJAR OCTAMA
NIM:12020716666

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERDANA MAJU BERDASARKAN PERATURAN DESA NAUMBAI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR** yang ditulis oleh:

Nama : ADITYA FAJAR OCTAMA
NIM : 12020716666
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Mahmuzar, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERDANA MAJU BERDASARKAN PERATURAN DESA NAUMBIA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NAUMBIA KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aditya Fajar Octama
NIM : 12020716666
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Desember 2025

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

Dr. Febri Handayani, S.H.I.,S.H.,M.H




Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh




Penguji 1

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H



Penguji 2

Dr. Muslim,,S.Ag., S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal

SURAT PERNYATAAN**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

Nama : ADITYA FAJAR OCTAMA
NIM : 12020716666
Tempat/ Tgl. Lahir : PADANG , 24 Oktober 2001
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) PERDANA MAJU BERDASARKAN
PERATURAN DESA NAUMBAINOMOR05TAHUN2015TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NAUMBAI
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 November 2025,
Yang membuat pernyataan



**ADITYA FAJAR OCTAMA
NIM : 12020716666**

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sebagian hak cipta ini dimiliki oleh pihak ketiga.
Ketentuan penggunaan hak cipta ini berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang.

ABSTRAK

Aditya Fajar Octama (2025):

Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju dalam mengembangkan usaha simpan pinjam masyarakat Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terjadi permasalahan terutama mengenai modal yang terbatas dan tunggakan simpan pinjam yang tinggi sehingga perguliran kepada masyarakat harus menunggu dari angsuran nasabah setiap bulannya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman dan mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, mengetahui lokasi penelitian, penelitian yang terjadi di lokasi penelitian, responen yang memberikan informasi kepada penelitian dengan cara wawancara, yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Lokasi penelitian Kantor Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BUMDes Perdana Maju Desa Naumbai dalam pelaksanaan program simpan pinjaman bahwa dilapangan tidak terlaksana dikarenakan ada faktor hambatan dalam penelitian ini yakni faktor internal meliputi dari kurangnya ketegasan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju dalam melakukan penagihan program simpan pinjam ke nasabah. banyak masyarakat nasabah melakukan pinjaman tetapi tidak melakukan pembayaran dikarenakan berbagai faktor, ekonomi, cuaca, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlaksana diakibatkan masyarakat atau nasabah Desa Naumbai itu sendiri.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Simpan Pinjam, Desa Naumbai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rosullah Shallahuaihiwassalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan masukan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

Kepada Ayahanda Tercinta Adiman, A.md. dan Ibunda tercinta Elwa Merita S.Pd. Orangtua hebat yang selalu menjadikan alasan saya untuk tetap semangat, tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Nurnasrina, M.SI. Selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. M. Alpi Syahrin,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung penuh keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak. Rudiadi, S.H, M.H.. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ni.
 5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 - Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan
- Kepada ketiga adinda saya Muhammad Ishak, Naufal Adib Putra, Dan Neysa Adiman



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Desa Naumbai, Direktur BUMDes Perdana Maju beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di instansi terkait

Pekanbaru, 04 Juni 2025

ADITYA FAJAR OCTAMA
NIM 12020716666



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	42
E. Data dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.	60
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabell 1.1 Pelnunggakan dan Pelngansuran Di wilayah Desa Naumbai	7
Tabell III.1 Populasi dan Sampell	43
Tabell IV.1 Minimal dan Maksimal	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas daerah yang berwenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang untuk mencapai tujuan pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dan Desa memiliki kiprah strategis buat membantu pemerintah wilayah pada proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan hal ini sebagai salah satu cara transformasi menuju arah yang lebih baik meliputi semua kehidupan rakyat.¹

Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, Desa dalam masa sekarang menuntut sebuah konsep yang bisa mendukung pembangunan yang bisa menaikkan tingkat hayati warga Desa dan atas pertimbangan tadi maka Pemerintah Pusat memberlakukan wewenang pada Desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa (dana BUMDes yang akan dialokasikan) yang tujuannya memberikan ruang besar pada warga Desa supaya bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan menjadi konsekuensi atas wewenang tadi maka Desa mempunyai dana yang relatif tersedia yang berdasarkan aturan pendapatan dan belanja negara

¹ Sumarto, H. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h. 33

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(APBN) yang harapannya Desa dapat menggunakan dana secara optimal. Alokasi dana yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga Desa, dan karena itu maka pada pengelolaannya dituntut bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*Good Governance*) yang bisa menciptakan warga makmur dan sejahtera dengan menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat².

BUMDes dibentuk sebagai alternatif sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi Desa yang mengacu pada kebutuhan dan potensi Desa. Kewenangan Kegiatan BUMDes diserahkan dan dikelola sepenuhnya kepada masyarakat Desa dengan demokrasi. BUMDes sendiri dijalankan dengan sistem menghimpun segala kegiatan perekonomian masyarakat dalam bentuk yang dilembagakan sebagai badan usaha profesional berstandar pada potensi-potensi yang ada di Desa tersebut dengan maksud meningkatkan produktifitas dan efisiensinya. Fungsi BUMDes sendiri merupakan pilar bangsa yang mandiri sekaligus sebagai manifestasi kelembagaan yang menghimpun segala kegiatan ekonomi kerakyatan yang ada di sebuah Desa. rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan BUMDes adalah sebagai wujud nyata semangat kemandirian Desa menuju perekonomian Desa yang kuat. BUMDes didirikan oleh pemerintah Desa Berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonomi Desa yang dimiliki. Keberadaan BUMDesa diharapkan

² Prinsip Good Governance, W. (2015). *Membangun Good Governance Meju Clean Governance.* h. 40

mampu turut serta mendukung berbagai masalah yang ada di pedesaan.

Dalam implementasi Program Pemberdayaan Desa yang diterapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes lahir dari UU No. 32 tahun 2004 yang merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan, petunjuk ataupun payung hukum Terhadap kehadiran BUMDes.³ Program ini merupakan pemberian dana pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah. Dana ini berasal dari dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten , dan Usaha simpan pinjam pada BUMDes salah satu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. BUMDes didirikan pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Setiap manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes juga bisa mendirikan unit -unit usaha yang akan dijalankan.⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh pemerintahan Desa dan masyarakat Desa untuk meningkatkan perekonomian Desa Naumbai. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju terletak di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdiri sejak tahun

³ Herry Kamaroesid, “*Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h.2

⁴ Cst Kansil, Christine S.T.Kansil, “*Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke- 3, h.117

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2007, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Terdiri dari 3 Orang Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setelah berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju masyarakat menjadi sangat terbantu baik dalam pinjaman modal maupun yang lainnya. Sampai saat ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju sudah mempunyai banyak nasabah yang terdiri dari masyarakat Desa Naumbai, atas partisipasi masyarakat yang membayar pinjama usaha tepat waktu sehingga BUMDes Perdana Maju bisa terus berjalan sampai saat ini.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju memiliki dua unit usaha yaitu usaha simpan pinjam dan unit usaha penyewaan tenda, pelaminan, sound system bagi masyarakat Desa yang tidak mampu dari segi ekonomi yang dikelola oleh lima anggota. Program ini di laksanakan oleh Pemerintah Desa Naumbai untuk membawa dampak positif bagi masyarakat Desa yang masih dalam kemiskinan. Maka program ini di bawah pengelolaan BUMDes Perdana Maju, dan usaha simpan pinjam sepenuhnya milik Desa Naumbai tetapi pendampingan dalam pengelolaan masih di lakukan oleh pemerintah daerah agar dapat berkembang secara mandiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju memiliki sebuah Unit Usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola dan di salurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat. Usaha Unit Simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju merupakan lembaga usaha yang strategis dalam pemberdayaan di Desa yaitu pertama karena modal. dan pentingnya strategi untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan modal bagi pelaku usaha membuat lembaga simpan pinjam berlomba-lomba untuk mendapatkan nasabah di Desa. Program simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana maju lebih memberikan kemudahan dalam hal pengajuan pinjaman dari pada lembaga lain, karena fokus BUMDes Perdana Maju hanya pada Desa yang di naungi sehingga kegiatan simpan pinjam hanya dilakukan masyarakat yang berdomisili di Desa Naumbai tersebut tanpa adanya ketentuan khusus dalam pemberian pinjaman.

Dalam hal ini pelaksanaan ini simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di atur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aturan pelaksanaan dan di implementasikan Melalui Peraturan Desa (PERDES) Nomor 5 Tahun 2015 terdapat pada Bab III Pasal 12 Ayat 2 yang berbunyi “Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes

- a) Memberikan hibah atau akses permodalan.
- b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- c) Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Desa Naumbai Kecamatan Kampar mengelola pelayanan jasa yang berupa dana Usaha Simpan Pinjam. BUMDes Perdana Maju masih mengelolah satu pelayan jasa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikarenakan pada Desa Naumbai masih terhambat oleh keterbatasan dana. Dana yang ada pada Desa tersebut masih belum bisa untuk membuka usaha-usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang lainnya dan usaha masyarakat, kemudian banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman, dan dananya digunakan untuk kepentingan konsumsi bukan produksi.⁵ Sehingga dalam hal ini masih banyak yang belum ditangani mengenai tunggakan atau jatuh tempo dalam melunasi simpan pinjam yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju.

Peraturan Desa (PERDES) Nomor 5 Tahun 2015 terdapat pada Bab III Pasal 12 Ayat 2 yang berbunyi “Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. Sedangkan pelaksanaan di lapangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju dalam mengembangkan usaha simpan pinjam masyarakat Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terjadi permasalahan terutama mengenai modal yang terbatas dan tunggakan simpan pinjam yang tinggi sehingga perguliran kepada masyarakat harus menunggu dari angsuran nasabah setiap bulannya. Usaha ekonomi produktif yang biasa dilakukan masyarakat sangat beragam yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan prakarsa masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain, bedagang, pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, jasa, dan industri rumah tangga.

⁵ Muhammad Zulhasmi, *wawancara*, Desa Naumbai, 23 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya untuk meminjam agunan usaha ada syaratnya yaitu: sertifikat, BPKB kendaraan, dan surat keterangan ganti rugi.

**Tabel 1.1
Penunggakan dan Pengansuran
Di wilayah Desa Naumbai**

No	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Menunggak	Total
1	65 orang	65 orang	65 orang

Sumber : Data Akses di Kantor Desa Naumbai, tahun 2024

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalan yang akan dibahas, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang akan singkat dan terkontrol dengan baik, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu Hukum selanjutnya.

2. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dalam Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
2. Sebagai bahan masukan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju dalam Mengelola Program Simpan pinjam di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Program Simpan Pinjam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**Kerangka Teoritis****1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk Berdasarkan kebutuhan Desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat Desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat Desa dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian suatu

⁶ Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dari berbagai potensi Desa yang dapat ditawarkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang ditugaskan Desa untuk menyejahterakan masyarakat, mampu menyediakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Pembentukan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didasarkan atas prakasa Desa yang mempertimbangkan inisiatif pemerintahan Desa dana tau masyarakat Desa tersebut, potensi usaha ekonomi Desa, sumber daya alam Desa, sumber daya manusia yang dapat mengelola BUMDes dan juga penyertaan modal dari pemerintahan Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹

Pengaturan mengenai terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat

⁸ Arif K hermawan, Ayu Dini K.p, kk, *BUMDES Pembentukan Dan Pengelolaannya*. Jakarta: Pusatin Balilatfo,hal.8.

⁹ *Ibid* hal. 9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.¹⁰

Dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk Berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan Terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

¹⁰ UU No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BUMDes) dapat dilakukan hanya untuk lingkup¹¹ satu Desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama pada lingkup antar Desa⁸

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasi menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat)*, (Jakarta: djpk kemenkeu, 2017) h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan Desa (*village policy*);¹²

- f. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 3).

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktik ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Hal penting lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu mendidik masyarakat

¹² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007) h,4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa secara mandiri.¹³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan kegiatan penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lain. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa di manfaatkan pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Desa Naumbai adalah mereka yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

Pada prinsipnya, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 PermenDesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Frasa “*dapat mendirikan BUMDes*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan Terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Dalam pendiriannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki empat tujuan utama,¹⁴ yaitu:

¹³ *Ibid.*, h.11

¹⁴ Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pengelolaan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018) h.50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendorong peningkatan perekonomian Desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong perkembangan usaha mikro Berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan prakarsa masyarakat

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki fungsi lain, yaitu:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Meningkatkan kesempatan usaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran
- d. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga miskin di Desa
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) pada masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berwujud sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Pendirian Badan Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membawa manfaat tersendiri bagi Desa yang mendirikannya.

Interpretasi sistem hukum Terhadap peraturan perundang- undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan; (e) penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes¹⁵ Adapun tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja
- d. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengeolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha

¹⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*(Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h,26-27.

tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri¹⁶

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kajian Terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.¹⁷

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan BUMDes adalah¹⁸:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa Pasal 213
 - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
 - 2) Badan usaha milik Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - 3) Badan usaha milik Desa sebagai mana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian.*, h,5.

¹⁷ Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 Sep-Des 2013, diakses pada tanggal 17 April 2020 diakses pukul 20.45

¹⁸ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.* h,9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78
- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
 - 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.¹⁹
- Pasal 79
- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.
 - 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa
 - b) Tabungan Masyarakat
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau⁹
 - d) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

¹⁹ *Ibid*, h. 9.

e) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten /Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan
 - c) Hak dan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerjaama dengan pihak ketiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.²⁰

²⁰ *Ibid*, h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.

Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya. keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan pertanggung jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka²¹.

Ruang lingkup Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Unit Usaha di BUMDes meliputi: (1) Penyediaan Penguatan dan Pengembangan BUMDes berupa peralatan penunjang usaha untuk mendukung usaha-usaha dari Unit Usaha di BUMDes. (2) Pengembangan penghidupan unit usaha BUMDes sebagai upaya mendorong kewirausahaan sesuai dengan minat, kemampuan, serta potensi ekonomi dimasing-masing wilayah. (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan tata keuangan dan permodalan yang baik,

²¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal usaha kepada unit usaha di BUMDes.²²

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan pemberian Penguatan dan Pengembangan BUMDes kepada unit usaha di BUMDes hanya sebagai pendorong tambahan modal usaha Secara umum tujuan pengembangan potensi Desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi Desa adalah²³

- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab.
- b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
- c. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- d. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- e. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat

²² *Juknis Penguatan Dan Pengembangan Bumdes.* (Jakarta, Agustus 2016), h,5

²³ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa.* Februari 2017 Vol.5 No.1 h, 39

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.²⁴

Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kgiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif didalam merancang bentuk pemerdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri.²⁵

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan

²⁴ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yohyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), h²⁸⁴

²⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h²⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meingkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat yang mandiri.²⁶ Dalam hal ini salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memperkuat perekonomian Desa mulai program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya program BUMDes tersebut maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, menjebatani masyarakat dalam memasarkan produk, serta memperkuat perindustrian kecil.

5. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk

²⁶ *Ibid.*, h 35

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.²⁷

6. Potensi Di Masyarakat

Potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan Secara garis besar potensi Desa dapat dibedakan menjadi dua Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial Desa, serta aparatur dan pamong Desa.²⁸ secara lebih rinci potensi Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Desa berupa :
 - 1) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu.
 - 2) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang,

²⁷ Priyono dan Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (ZIFATAMA PUBLISHER Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo) 2014, h 46

²⁸ Imraningsih, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)* Mekar Jaya Di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta, Tanggal 08 Mei 2018 No 05 Vol 23 h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mineral.

3) Air, pada umumnya Desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

4) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu Desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa.

5) Lingkungan geografis, seperti letak Desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu Desa

6) Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada Desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

7) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Februari 2017 Vol.5 No.1 h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
 - d) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa dan lumbung Desa
- 3) Aparatur dan pamong Desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan Desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan Desa. Contohnya : kepala Desa, kepala dusun, kepala adat dan lain lain.

Potensi fisik dan nonfisik Desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan Desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

- 1) Wilayah Desa berpotensi tinggi terdapat daerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis.
- 2) Wilayah Desa berpotensi sedang, terdapat daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semi teknis.
- 3) Wilayah Desa berpotensi rendah, terdapat daerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.³⁰

Itulah beberapa aspek potensi yang terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan

³⁰ Irfan Nursetiawan, *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes*. Tahun 2017 vol 6 no 9 h.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar potensi Desa dapat dibedakan menjadi dua Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.

7. Pengertian simpan pinjam

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian sistem . Sistem adalah suatu kesatuan yang dibangun oleh beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar, komponen yang dimiliki oleh suatu sistem adalah sama. Komponen komponen sistem tersebut dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak dan manusia. Elemen-elemen yang lebih besar yang disebut supra sistem. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I/O dan memori, maka supra sistem perangkat keras adalah sistem komputer.³¹

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya Berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

³¹ Permana, A. A. (2017). *Rancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Guru dan Pegawai SMP Negeri 45 Jakarta*. JIKA (Jurnal Informatika), 1(2). h, 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Undang-undang yang mengatur tentang Koperasi tersebut merupakan landasan hukum yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman bagi semua jenis koperasi baik itu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam maupun koperasi di lingkungan karyawan dalam menjalankan kegiatan kegiatan usahanya. Koperasi merupakan salah satu wahana dan wadah yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian terutama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³²

8. Penegakan Hukum

Pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermächtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).³³ Dalam konteks negara yang didasarkan pada hukum materiil atau sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengembangkan kecerdasan bangsa, Siswanto Sunarno menyatakan bahwa penegakan hukum Terhadap peraturan-perundang-undangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

³² Prabowo, W. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam*. Literasi Hukum, 1(1).

³³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah cara berpikir dan bertindak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan benar, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.³⁵ Beberapa definisi pengawasan menurut para ahli:

- a. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan perbandingan antara apa yang dilakukan, dikerjakan, atau diatur dengan itu dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperintahkan. Pengawasan harus mampu menunjukkan sejauh mana ada kesesuaian atau ketidaksesuaian, dan apa penyebabnya.³⁶
- b. Pengawasan merupakan suatu proses observasi Terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.³⁷

³⁴ Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. h.176.

³⁵ *Ibid.* h. 250

³⁶ Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h.81.

³⁷ Siagian, Sondang P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta, h.135

c. Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan mengimplementasikan tindakan korektif, sesuai kebutuhan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.³⁸

d. Menurut Sujamto pengawasan adalah upaya untuk mengetahui dan menilai fakta sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau aktivitas, apakah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya.²² Definisi pengawasan tersebut berfokus pada proses pengawasan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan atau segala usaha untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang terjadi dalam suatu lembaga atau organisasi agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian dalam lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

10. Jenis – Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Fungsional. Dengan kegiatan yang begitu rumit dan kompleks dalam kelembagaan negara, sangat penting untuk memiliki jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang pengawasan. Pemahaman Terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah tertanam dalam lembaga memiliki tugas, peran, dan

³⁸ Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h. 242.

³⁹ Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi di bidang pengawasan.

- b. Pengawasan Internal. Struktur pemerintahan memiliki bagian- bagian seperti eksekutif, yudikatif, audit, dan sejenisnya. Pengawasan internal merujuk pada unit kelembagaan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Pengawasan internal harus dijalankan secara efektif agar tujuan yang diinginkan oleh semua individu di dalam lembaga dapat tercapai dengan optimal, serta untuk mendukung kesejahteraan semua anggota lembaga yang bersangkutan.⁴⁰
- c. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah jenis pengawasan yang dilakukan secara sah oleh lembaga pengawasan yang berada diluar lembaga tertentu, misalnya di Indonesia, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan.

11. Teknik-Teknik Pengawasan

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang tanpa harus melalui proses sebelumnya atau menerima laporan dari pihak eksternal terlebih dahulu. Pengawasan ini seringkali mencakup hal-hal yang mendasar yang merupakan bagian dari tanggung jawab dan peran seorang pemimpin atau pejabat publik dalam membuat keputusan. Salah satu

⁴⁰ *Ibid.* h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh dari penerapan pengawasan ini yaitu pemberian izin, lisensi, atau alokasi.⁴¹

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yang berarti atasan tidak terlibat secara langsung dalam mengawasi bawahan. Menurut Sarwoto, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan.⁴² Terry berpendapat bahwa pengawasan tidak langsung adalah laporan lisan yang berisi hasil wawancara dan diskusi kelompok, sedangkan laporan tertulis berisi uraian atau data statistik.⁴³

12. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat”⁴⁴

⁴¹ Muchsan, 1986. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, H. 106

⁴² Sarwoto, 1998, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, h. 101

⁴³ Terry, George R, 2003, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, h. 168.

⁴⁴ Pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh pengawas yang ditentukan melalui musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan pertemuan antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan atau unsur masyarakat.

Kemudian pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /kota dengan menugaskan Inspektorat daerah setingkat untuk melakukan audit Terhadap BUMDes. Pengawasan inspektorat Terhadap Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai BUMDes. Kedudukan inspektorat dalam pemerintah daerah adalah sebagai pemerintah daerah dengan tugas untuk membantu dalam hal ini Bupati/Walikota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan

Tugas inspektorat dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya mencakup audit anggaran, tetapi juga meliputi pemantauan operasional BUMDes⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (Usp) Di Desa Koto	Kualitatif	Teori Kapasitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki kapasitas yang baik, ini dilihat dari	Persamaan penelitian ini membahas tentang simpan pinjam	membahas permasalahan terutama mengenai tidak terlaksananya program simpan pinjam dikarenakan

⁴⁵ Andry Lauda, 2018, "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ", Jurnal: Supremasi, Vol 8, Nomor 2, h. 4

<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p style="text-align: center;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 		<p>sumber daya manusia nya (SDM) memiliki pengetahuan terhadap adanya BUMDes, pemahaman terhadap tugas yang diberikan, dan kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Banyaknya masyarakat sebagai pemanfaat simpan pinjam yang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan unit simpan pinjam. Persamaan penelitian terdahulu membahas tentang Simpan Pinjam.</p>	<p>Persamaan penelitian</p>	<p>tunggakan simpan pinjam nasabah sehingga tidak berjalannya Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang menyebabkan tidak dapat perlakuan bagi calon nasabah yang ingin meminjam.</p>
	<p>Problematikan Pengelolaan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Teori proble</p>	<p>Problematika Pengelolaan</p>	<p>Persamaan penelitian membahas permasalahan</p>

⁴⁶Sles Yupita, Sles (2024) *Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (Usp) Di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.*

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>3</p>	<p>Penyelesaian Jaminan Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pada Badan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Teori penyel esaian</p>	<p>Penyelesaian jaminan simpan pinjam yang terjadi pada BUMDesa Pematang Jaya yaitu dengan cara memberikan</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu membahas tentang Simpan Pinjam BUMDes</p>	<p>membahas permasalahan terutama mengenai tidak terlaksananya program simpan pinjam dikarenakan tunggakan simpan pinjam nasabah sehingga tidak berjalannya Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang menyebabkan tidak dapat perguliran bagi calon nasabah yang ingin meminjam.</p>
<p>Program Simpan Pinjam Perempuan Badan Kerjasama Antar Nagari Tuah Basamo Di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat⁴⁷</p>	<p>matika</p>	<p>Program Simpan Pinjam Perempuan Badan Kerjasama Antar Nagari Tuah Basamo karena dalam program simpan pinjam perempuan ini masih banyak masyarakat yang macet pembayaran dan menggunakan dana pinjaman untuk konsumtif sebenarnya tujuan dana pinjaman ini untuk modal usaha agar bisa membantu mensejahtera kan ekonomi masyarakat</p>	<p>ini membahas tentang simpan pinjam</p>	<p>terutama mengenai tidak terlaksananya program simpan pinjam dikarenakan tunggakan simpan pinjam nasabah sehingga tidak berjalannya Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang menyebabkan tidak dapat perguliran bagi calon nasabah yang ingin meminjam.</p>			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁴⁷Elfi Rahmi,(2024) *Problematikan Pengelolaan Program Simpan Pinjam Perempuan Badan Kerjasama Antar Nagari Tuah Basamo Di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.*

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Usaha Milik Desa (BUMDes) Pematang Jaya Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.⁴⁸</p>	<p>kuantitatif</p>	<p>hipotesis dan analisis linear berganda.</p>	<p>surat peringatan pertama dan kedua kepada pihak debitur</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu membahas tentang Simpan Pinjam BUMDes</p>	<p>tunggakan simpan pinjam nasabah sehingga tidak berjalannya Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang menyebabkan tidak dapat perlakuan bagi calon nasabah yang ingin meminjam.</p>
<p>4</p>	<p>Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariahal-Rizqi⁴⁹</p>			<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Rizqi.</p>		<p>membahas permasalahan terutama mengenai tidak terlaksananya program simpan pinjam dikarenakan tunggakan simpan pinjam nasabah sehingga tidak berjalannya Program Simpan Pinjam Badan Usaha</p>

⁴⁸ Rulyana Safira, Rulyana (2023) *Penyelesaian Jaminan Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pematang Jaya Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.*

⁴⁹ Tania Rahmadani, - (2023) *Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariahal-Rizqi*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p style="text-align: center;">© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p style="text-align: center;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Matahari Harapan Dalam Mengelola Program Simpan Pinjam Di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.⁵⁰</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Teori Analisis data</p>	<p>Hasil penelitian yaitu Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matahari Harapan dalam mengelolah program simpan pinjam di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan melaksanakan perencanaan sosialisasi memberikan pemahaman pada masyarakat agar tidak menyalah gunakan dana, melakukan tugas</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu membahas tentang Simpan Pinjam BUMDes</p>	<p>Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang menyebabkan tidak dapat perguliran bagi calon nasabah yang ingin meminjam.</p> <p>membahas permasalahan terutama mengenai tidak terlaksananya program simpan pinjam dikarenakan tunggakan simpan pinjam nasabah sehingga tidak berjalannya Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang menyebabkan tidak dapat perguliran bagi calon nasabah yang ingin meminjam.</p>
---	--	--	------------------------------	----------------------------	---	---	--

⁵⁰ Abdul Ghafur, - (2022) *Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Matahari Harapan Dalam Mengelola Program Simpan Pinjam Di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,⁵¹ dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat Terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. “Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.”⁵².

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang berarti bahwa itu menggunakan data deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini berasal dari apa yang dikatakan responden secara tertulis, lisan, dan juga dari kebiasaan atau perilaku mereka yang sebenarnya. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau alat pengukur.

⁵¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 311.

⁵² Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Simpan Pinjam

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Peneliti akan memulaipenelitian mereka secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan, sehingga data yang dipresentasikan tampak alami. Dalam metode kualitatif, data yang dibutuhkan dan digunakan adalah informasi yang tidak dikuantifikasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti itu adalah sumber informasi penelitian. Populasi dapat berupa kelompok orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu atau tempat yang memiliki karakteristik yang sama.⁵³

Bagian dari populasi adalah sampel. Kalimat ini memiliki dua makna: pertama, setiap unit populasi harus memiliki peluang untuk dianggap sebagai unit sampel; ke dua, sampel dianggap sebagai populasi dalam bentuk miniatur, yang berarti ukuran sampel harus cukup untuk menggambarkan populasinya.⁵⁴

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pe rs,2011), h.118

⁵⁴ Eddy Roflin dkk, *Populasi, Sampe l, Variabe l Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT.Nasya E xpanding Menagement, 2021), h.11

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Kepala Desa Naumbai	1 Orang	1 Orang	100%
2	Direktur BUMDes	1 Orang	1 Orang	100%
3	Nasabah	65 Orang	5 Orang	7,69%

Sumber : Data dari Kantor Desa Naumbai Tahun 2023

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, mengetahui lokasi penelitian, penilitian yang terjadi di lokasi penelitian, responen yang memberika informasi kepada penelitian dengan cara wawancara, yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas
2. Data skunder adalah dijudul sebagai pendukung dari jenjang data primer. data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung Terhadap objek yang akan diteliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis tidak hanya melihat, melainkan juga merekam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisi data tersebut dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135.

⁵⁶ *Ibid.*, h.161.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan yang terdiri dari dua aspek deskripsi dan refleks. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat di tarik dan diverifikasi. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk sehingga akan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. pelaksannya tidak terlaksana faktor hambatan dalam penelitian ini yakni faktor Internal meliputi dari kurang maksimal kinerja pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju dalam untuk melakukan penagihan program simpan pinjam ke nasabah.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pertama: kurangnya inisiatif nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran program simpan pinjam BUMDes Perdana Maju menyebabkan tunggakan tinggi yang membuat program simpan pinjam tidak terlaksana. Kedua: Kurang maksimal kinerja BUMDes Perdana Maju dalam melakukan penagihan pinjaman ke nasabah. Ketiga: BUMDes Perdana Maju kurang teliti dalam memberikan pinjaman nasabah yang menyebabkan nasabah tidak sanggup membayar angsuran. Keempat : Faktor Ekonomi yang menyebabkan tidak sanggup nasabah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola program simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang dilaksanakan di Desa Naumbai sebaiknya pihak pemerintah BUMDes Perdana Maju harus tegas kepada tim penagihan simpan pinjam supaya menurunnya angka tunggakan dan bisa terlaksananya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju di Desa Naumbai.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pengelola program simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju yang dilaksanakan di Desa Naumbai sebaiknya pihak pemerintah BUMDes Perdana Maju harus tegas kepada tim penagihan simpan pinjam supaya menurunnya angka tunggakan dan bisa terlaksananya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju di Desa Naumbai.
2. Berdasarkan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan program simpan pinjam BUMDes Perdana Maju. Seharusnya pihak BUMDes Perdana Maju harus melakukan pemungutan uang pinjam kepada nasabah yang meminjam tanpa menentukan tarifnya. Asal nasabah tersebut memiliki uang sesuai dengan kesanggupannya. Agar uang tersebut bisa digunakan untuk menjalankan Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perdana Maju sesuai dengan peraturan Desa (PERDES) nomor 05 tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Februari 2017.
- Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018).
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*(Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Arif K hermawan, Ayu Dini K.p, kk, *BUMDES pembentukan dan pengelolaannya*. Jakarta:Pusatin Balilatfo.
- Cst Kansil, Christine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*.
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).
- Imraningsih, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta*.
- Irfan Nursetiawan, *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*. Tahun 2017.
- Juknis Penguatan Dan Pengembangan BumDesa. (Jakarta, Agustus 2016).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*,(Jakarta: djpk kemenkeu, 2017).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. h.176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yohyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010).
- Muchsan, 1986. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, h. 106
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h. 242.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Permana, A. A. (2017). *Rancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Guru dan Pegawai SMP Negeri 45 Jakarta*. JIKA (Jurnal Informatika), 1(2).
- Prabowo, W. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam*. Literasi Hukum, 1(1).
- Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 81.
- Prinsip Good Governance, W. (2015). *Membangun Good Governance Meju Clean Governance*.
- Priyono dan Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (ZIFATAMA PUBLISHER Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo) 2014.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwoto, 1998, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia: Jakarta, H. 101Terry, George R, 2003, Prinsip-Prinsip Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, h.168.
- Siagian, Sondang P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta, h.135
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumarto, H. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor Tentang 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang Nomor Tentang .32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Simpan Pinjam

Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

C. Jurnal

Andry Lauda, 2018, “*Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota* “, Jurnal: Supremasi, Vol 8, Nomor 2, H. 4

Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 Sep-Des 2013, diakses pada tanggal 17 April 2020 diakses pukul 20.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI**Wawancara dengan Kepala Desa Naumbai Kecamatan Kampar****Wawancara dengan Perangkat BUMDes**

Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Nasabah Simpan Pinjam BUMDes Perdana Maju Desa Naumbai